

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA PADANG NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018

2018

Kpts 156/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XI/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, bahwa terdapat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang pada partai Kebangkitan Bangsa di daerah Pemilihan Kota Padang 2 (dua) Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Fahmi Dedi telah meninggal dunia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 31 Tahun 2018; Kpts No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpts No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpts No. 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2018.

- Lampiran 1 Hlm